



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

Jakarta, 28 Juni 2011.

No. : 050/DPP-KAI/VI/2011  
Sifat : Urgent.

Kepada Yth.  
**Rekan-rekan Ketua DPD-KAI se-Indonesia**  
di-  
T e m p a t.

**H a l : Instruksi untuk mengajukan Sumpah Advokat KAI.**

Dengan hormat,

Bersama ini diinstruksikan kepada rekan-rekan Ketua DPD KAI se-Indonesia untuk kembali mengajukan Sumpah Advokat baru KAI kepada Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dalam pertimbangan hukumnya halaman 204 poin (3.9.5) menyatakan :

“Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, ..... **dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009**, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa :

**“Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya.**

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “... frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat.

Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, **“Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban**

Sekretariat:

**Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada** sebagaimana dimaksud pada paragraph (3.14) huruf g diatas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun **sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini ada”**;

2. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. **79/PUU-VIII/2010** tanggal 27 Juni 2011 tersebut diatas sejalan dan telah menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **101/PUU-VII/2009**, tanggal 30 Desember 2009 yang memutuskan **kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan asal Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada** ;
3. Bahwa dengan kedua putusan tersebut yang sama-sama kita ketahui kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka tidak ada alasan hukum lain lagi yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Tinggi untuk melakukan Sumpah yang dimohonkan oleh KAI, apalagi Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010 yang mengharuskan sumpah melalui PERADI bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. **79/PUU-VIII/2010 jo. Nomor 101/PUU-VII/2009** tersebut, oleh karena itu seyogyanya Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia harus berani melaksanakan sumpah dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia ini ;
4. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan surat No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 (copy terlampir) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia yang pada pokoknya menyatakan :

***“Advokat yang bersidang di Pengadilan adalah Advokat yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana mereka berasal. Surat tersebut mempertegas bahwa Advokat anggota KAI yang telah bersumpah di Pengadilan Tinggi tidak bermasalah dalam beracara di Pengadilan”*** ;

5. Bahwa disamping surat tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga dalam jawabannya selaku Tergugat dalam perkara No. 557/Pdt.G/2010/PN. Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa :

***“Ketua Mahkamah Agung (Tergugat) tidak pernah melarang para Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah para Advokat yang diusulkan KAI”***.

6. Bahwa dari maksud surat Ketua MA diatas jelas bahwa KAI juga diakui sebagai organisasi Advokat dan wadah tunggal Advokat belumlah ada, hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan No. **79/PUU-VIII/2010 jo.**

**Nomor 101/PUU-VII/2009** yang mendorong 2 (dua) Organisasi Advokat yang secara de facto ada (PERADI – KAI), untuk melaksanakan Kongres / Musyawarah para Advokat se-Indonesia guna membentuk wadah tunggal dimaksud ;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Ketua-ketua DPD-KAI se-Indonesia untuk kembali mengajukan permohonan sumpah Advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing.
8. Bahwa bilamana Ketua Pengadilan Tinggi diwilayahnya masing-masing masih menolak melaksanakan sumpah Advokat KAI, diinstruksikan kepada rekan-rekan untuk melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak sumpah tersebut kepada **POLDA** setempat, kepada **KOMNAS HAM** karena telah melanggar hak asasi manusia (hak warga Negara untuk bekerja), kepada **Komisi Yudisial**.

Demikian instruksi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia**

*The Congress of Indonesian Advocates*

**(DPP K.A.I)**

DR. H. EGGI SUDJANA, SH., Msi.

Vice President



H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.

Secretary General

Cc :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa bangsa (UNO) di New York, USA.
2. Yth. Komisi Hak Asasi Manusia ( Netherlands Quarterly of Human Rights ) di Den Haag, Belanda.
3. Yth. Mahkamah Internasional ( International Court of Justice ) di Den Haag, Belanda.
4. Yth. Presiden Republik Indonesia.
5. Yth. Ketua MPR RI.
6. Yth. Ketua DPR RI.
7. Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
8. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
9. Yth. Jaksa Agung RI.
10. Yth. Kapolri.
11. Yth. Ketua Komisi Yudisial RI.
12. Yth. Ketua KPK.
13. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.
14. Yth. Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia.
15. A r s i p.